

KEBIJAKAN AKADEMIK

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor :B-924/FHm/KP.01.4/05/2018

Tentang

KEBIJAKAN AKADEMIK FAKULTAS HUMANIORA

DEKAN FAKULTAS HUMANIORA

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang burmutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, Ekuitas dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Fakultas Humaniora;
- b) bahwa untuk meningkatkan relefansi, atmosfer akademik keberlanjutan, daya saing dan efisiensi serta produktifitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Fakukltas Humaniora, perlu dilakukan penyusunan kebijakan akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1947);
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03/PP/.00.9/2769/2017 tentang Daftar dan Sebaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian

(MPK) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Humaniora tentang Kebijakan Akademik Fakultas Humaniora.
- Pertama : Kebijakan Akademik Fakultas Humaniora merupakan pernyataan kebijakan akademik Fakultas dan civitas akademika;
- Kedua : Memberlakukan kebijakan akademik fakultas humaniora sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 24 Mei 2018



Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Humaniora
Nomor : B-924/FHm/KP.01.4/05/2018
Tanggal : 24 Mei 2018
Tentang : Kebijakan Akademik Fakultas Humaniora

KATA PENGANTAR

Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi yang telah merubah status kelembagaannya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 52 tahun 2009 tentang alih status kelembagaan. Perubahan ini menuntut adanya peningkatan kualitas lembaga, mulai dari Fakultas, Jurusan maupun Prodi, Lembaga dan Unit terkait untuk segera menyeleraskan berbagai macam program dan kegiatan agar semakin eksis di masa yang akan datang.

Sudah saatnya Fakultas Humaniora diharapkan oleh masyarakat luas menjadi salah satu Fakultas yang dapat memberikan sumbangan berupa pikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, maupun global. Senat Fakultas Humaniora sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik di fakultas, sesuai dengan tugas Senat Fakultas Humaniora yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4. Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 29 yaitu menyusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik Fakultas Humaniora.

Kebijakan Akademik ini merupakan jawaban atas dinamika perkembangan pendidikan tinggi di berbagai tingkatan, selain memerlukan kematangan akademik dari segenap sivitas akademika, juga moral, etika, dan budaya yang menyentuh nilai-nilai jati Fakultas Humaniora. Kebijakan Akademik ini disusun berdasarkan masukan dari pengguna lulusan, alumni, pemangku dan penentu kebijakan level Fakultas.

Kebijakan akademik yang berfungsi sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan. Acuan dalam penyusunan kebijakan akademik ini menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara umum, kebijakan akademik ini terdiri atas pendahuluan, falsafah dasar, visi dan misi, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, bidang pendidikan, penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, azas penyelenggaraan dan penutup.

Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Humaniora (Manual Mutu, Manual Prosedur, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya), berlaku bagi kegiatan akademik secara menyeluruh yang harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah akademik selanjutnya. Senat Fakultas Humaniora selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Kebijakan Akademik ini. Semoga bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

Malang, 12 Mei 2018

Wakil Dekan bidang Akademik,

M. Faisol

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan	2
3. Manfaat.....	2
B. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar	3
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	5
D. Bidang Pendidikan.....	6
1. Asas dan Tujuan	6
2. Program Pendidikan.....	6
3. Sumber Daya.....	7
4. Evaluasi Program	8
5. Kelembagaan	8
E. Bidang Penelitian	9
1. Asas dan Tujuan	9
2. Program Penelitian	10
3. Sumber Daya.....	10
4. Evaluasi Program	11
5. Kelembagaan	11
F. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	11
1. Asas dan Tujuan	11
2. Program Pengabdian Pada Masyarakat.....	12
3. Sumber Daya.....	12
4. Evaluasi Program	13
5. Kelembagaan	13
G. Azas Penyelenggaraan	13
H. Penutup	14

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan isu globalisasi mengharuskan Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi perubahan global seperti tuntutan isu-isu demokratisasi, penggunaan IPTEK yang canggih, pemeliharaan lingkungan hidup, penegakan hak-hak asasi manusia dan lain-lain. Era globalisasi ini juga diwarnai oleh makin ketatnya kecenderungan sistem terbuka yang menimbulkan persaingan global. Sehubungan dengan hal ini, perguruan tinggi termasuk Fakultas Humaniora mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam membangun fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Selaras dengan amanat lembaga pendidikan tinggi, Fakultas Humaniora bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas tahun 2014. Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra Universitas ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat dilakukan secara otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Baku pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (Relevance, Academic

Atmosphere, Internal Management and Organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessability, and Partnership).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan akademik Fakultas Humaniora yang memuat konsepsi secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan Fakultas Humaniora, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi.

2. Tujuan

Kebijakan akademik Fakultas Humaniora dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

3. Manfaat

Kebijakan akademik Fakultas Humaniora bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju peningkatan relevansi dan kualitas akademik berkelanjutan.

Kebijakan akademik Fakultas Humaniora juga dapat digunakan oleh sivitas akademika dan unsur penunjang akademik sebagai referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam, yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mampu melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi kekuatan penggerak masyarakat.

2. Misi

- a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan aqidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional.
- b. Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
- d. Menjunjung tinggi, mengamalkan dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

3. Tujuan

Umum :

- a. Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Humaniora bertujuan: (1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat pada hukum, sikap anti korupsi, dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia. (2) Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berkualitas secara spiritual,

kepemimpinan, dan jiwa kewirausahawan untuk mendukung peningkatan daya saing.

- b. Berdasar hasil analisis lingkungan strategis, maka arah pengembangan pendidikan Fakultas Humaniora ke depan adalah memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berbasis pada epistemologi dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai-nilai ke-Islaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip good governance, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian dan pengembangan jaringan akademis yang mapan.

Khusus :

- a. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya bernafaskan Islam.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya yang bernafaskan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Nilai-nilai Dasar

- a. Ketaqwaan, kebenaran, keterpercayaan, keterpanggilan, dan kecerdasan
- b. Bermutu, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien.
- c. Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.

C. Asas Penyelenggaraan

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UIN Malang merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur dan sistematis untuk kepentingan UIN secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektifitas dan efisiensi.
5. Asas Kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
6. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. Asas Manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, Fakultas Humaniora, dan segenap sivitas akademika.
8. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Fakultas Humaniora dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Fakultas Humaniora yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

10. Asas Efektifitas dan Efisiensi yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada ketepatan pada sasaran dan dengan memperhatikan perbandingan antara hasil yang didapat dengan sumberdaya yang digunakan.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

- a. Fakultas Humaniora adalah Fakultas yang berada dibawah naungan lembaga pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- b. Pembinaan Fakultas Humaniora secara fungsional dilaksanakan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Tugas Fakultas Humaniora adalah:

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu ke-Islaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pemecahan masalah di masyarakat;
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan hasil pendidikan dan penelitian.

3. Fakultas Humaniora menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu lain yang terkait;

- c. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

E. Bidang Pendidikan

1. Asas dan Tujuan

- a. Program pendidikan diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat profesional.
- b. Tujuan pendidikan adalah :
 - 1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - 2) Mengembangkan perguruan tinggi Islam yang berorientasi pada usaha bersama untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:
 - a) Karakteristik keagungan akhlakul karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional;
 - b) Kecakapan untuk menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c) Integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia;
 - d) Kemandirian, daya-cipta, dan jiwa kewirausahaan.

2. Program Pendidikan

- a. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem tatap muka, terstruktur dan mandiri.

- b. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri program pendidikan strata satu atau sarjana dengan dua program studi yaitu, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab dan Program Studi Sastra Inggris.
- c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang berkualitas dan berkeadilan dengan senantiasa mengutamakan nilai akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum yang mengacu pada KKNI, ulul labab dan integrasi dengan didasarkan pada nilai-nilai etika, moral dan akademik.
- e. Mengembangkan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu yang ditandai oleh suasana akademik yang kondusif dan terjadinya interaksi akademik yang bertanggung jawab.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi nilai-nilai keislaman.
- g. Mendorong mahasiswa menjadi *student center learner* (SCL) yang selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, dinamis dan mampu menjadi pebelajar sepanjang hayat.

3. Sumber Daya

- a. Melaksanakan penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan etika moral.
- b. Memotivasi segenap tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial untuk mencapai derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
- c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster serta

mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.

- d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
- e. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan secara adil dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Meningkatkan sumber dana pendidikan, baik yang berasal dari pemerintah, industri, maupun dari masyarakat.

4. Evaluasi Program

- a. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, berkala, dan berkesinambungan dengan memakai alat ukur yang standar.
- b. Hasil evaluasi dijadikan dasar sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan pada seluruh program yang dikembangkan.
- c. Fakultas, jurusan dan program studi dapat dipertimbangkan untuk dibuka, ditutup atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.

5. Kelembagaan

- a. Fakultas Humaniora mengembangkan suatu organisasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap *stakeholders*.
- b. Fakultas Humaniora harus mengembangkan dan meningkatkan manajemen mutu terpadu dan proses pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan.
- c. Pengembangan program pendidikan terpusat pada program pendidikan sarjana strata satu.

- d. Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, Fakultas Humaniora menyusun perencanaan yang didasarkan atas evaluasi diri yang jujur dan obyektif serta dilaksanakan secara bertahap, sistematis, berkesinambungan, dan didukung oleh sumber daya yang dimiliki.
- e. Setiap unit penyelenggara pendidikan di Fakultas Humaniora melaksanakan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM).
- f. Fakultas Humaniora menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi nasional dan internasional dengan tujuan agar terjadi pertukaran staf pengajar dan mahasiswa.

F. Bidang Penelitian

1. Asas dan Tujuan

- a. Program penelitian diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat professional dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kelembagaan dan pemecahan masalah di masyarakat.
- b. Tujuan penelitian adalah :
 - 1) Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan pengayaan budaya bangsa.
 - 2) Mengantarkan para sivitas akademika memiliki kematangan profesional di bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan iptek dan sosial-keagamaan, dan memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang

- 3) Menghasilkan penelitian yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan IPTEK dan sosial keagamaan.

2. Program Penelitian

- a. Membatasi jumlah prioritas tema penelitian dan pengembangan yang bermuara pada penguatan kawasan keilmuan fakultas dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ke-Islaman yang menjadi paradigma pengembangan keilmuan Fakultas Humaniora.
- b. Menyiapkan agenda penelitian dan pengembangan keilmuan yang dirancang untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional
- c. Mendorong lembaga/ pusat penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan dapat mengakomodasi kepentingan keilmuan, menerapkan berbagai indikator keberhasilan penelitian, meningkatkan kapasitas serta kualitas research and development.
- d. Mengembangkan peran dan kebijakan Lembaga/ Pusat Penelitian dan Pengembangan yang lebih fleksibel, akomodatif, antisipatif.
- e. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga pendidik untuk menjadi peneliti dan pengembang yang handal, serta memberikan kesempatan untuk mengasah pengalaman meneliti secara terus menerus.
- f. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
- g. Mengembangkan penelitian secara individu bagi dosen di bidang keilmuan tingkat fakultas, jurusan, dan/atau program studi.
- h. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan.

- i. Memasukkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari kriteria promosi tenaga pendidik, dan menyediakan sumber belajar untuk peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan.
3. Sumber Daya
 - a. Mendorong segenap tenaga peneliti (sivitas akademika) untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang penelitian.
 - b. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana penelitian.
 - c. Meningkatkan sumber dana penelitian, baik yang berasal dari pemerintah maupun industri.
4. Evaluasi Program
 - a. Evaluasi terhadap program-program penelitian dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian didasarkan atas apresiasi *stakeholders* lewat publikasi dan presentasi pertemuan ilmiah nasional dan/ atau internasional.
 - b. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.
5. Kelembagaan
 - a. Penelitian dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi lembaga penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau kelembagaan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.
 - b. Fakultas Humaniora mengembangkan berbagai kerjasama, baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian.

- c. Pendanaan dan imbalan jasa penelitian termasuk royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.

- d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholders eksternal diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
- e. Fakultas Humaniora mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga dan pusat-pusat penelitian.

G. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

1. Asas dan Tujuan

- a. Program Pengabdian Pada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik,etika keilmuan, dan bersifat profesional dalam rangkamenghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pemecahan masalah di masyarakat.
- b. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial aktual di masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat.

2. Program Pengabdian Pada Masyarakat

- a. Merencanakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek kegiatan, pendanaan, lokasi dan jadwal pelaksanaan.
- b. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - 1) Penyebarluasan hasil-hasil penelitian pengabdian di masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Pelayanan konsultasi untuk memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif.
- 3) Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa berbasis Masjid yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu persyaratan akademik.

3. Sumber Daya

- a. Melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, dan industri/swasta.

4. Evaluasi Program

- a. Evaluasi terhadap program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar relevansi, dan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas apresiasi masyarakat dimana pengabdian tersebut dilaksanakan.
- b. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.

5. Kelembagaan

- a. Pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi lembaga/pusat pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- b. Fakultas Humaniora mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi terhadap lembaga/pusat pengabdian kepada masyarakat.

H. Azas Penyelenggaraa

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik di Fakultas Humaniora meliputi:

1. Azas kualitas, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan dengan mengedepankan kualitas input, proses dan output.
2. Azas akuntabilitas, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Azas transparan, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan secara terbuka dan didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas.
4. Azas kemandirian, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar kemampuan Fakultas Humaniora dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.
5. Azas manfaat, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap stakeholders.
6. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan akademik yang diselenggarakan secara terpadu, sistematis, terstruktur, dan terarah antar civitas akademika.
7. Azas kesetaraan, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak.
8. Azas hukum, yaitu kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar bahwa semua pihak yang terlibat harus taat pada peraturan akademik dan hukum yang berlaku.

I. Penutup

1. Sebelum Kebijakan Akademik Fakultas Humaniora Tahun 2014-2018 ditetapkan, tugas dan fungsi Pimpinan Fakultas Humaniora didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik ini sangat tergantung pada partisipasi seluruh komponen Fakultas Humaniora, maka sangat perlu dilakukan sosialisasi secara luas.

3. Bila dalam kebijakan Akademik ini diperlukan aturan yang lebih rinci, maka, akan dirumuskan tersendiri oleh Senat Fakultas Humaniora.